
Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan oleh Generasi Z

Windy Adiska Irani^(a,1), Muhamad Habibullah AR^(b,1)

^{a,1} STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

^{b,1} Kantor Advokat Viktorianus Gulo S.H., M.H dan Rekan

[*windyadiskairani@gmail.com](mailto:windyadiskairani@gmail.com), habiadvocat@gmail.com

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No.KM. 7, Moneng Sepati, Kec. Lubuk Linggau Sel. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Korespondensi penulis: windyadiskairani@gmail.com,

habiadvocat@gmail.com

Abstract. *The era of globalization has changed many things, including generation Z's mindset about marriage. Many of generation Z feel safe when postponing marriage. This is clearly contrary to Islamic law, where Islam strongly recommends its followers to have a partner because by having a partner, peace of mind can be obtained besides. By entering into marriage, someone can avoid committing adultery. This research is qualitative research or field research using observation and interviews in a semi-structured form where the researcher tries to conduct interviews from one person and then develops into many people. The results of the research state that postponing marriage is permitted in Islam for Sharia reasons, whereas based on the results of the author's interviews with sources, the main reasons for generation Z not getting married are 1) making their parents happy, 2) trust issues, 3) financial, 4) education.*

Keywords: Aging, Marriage, Generation Z.

Keywords: Aging, Marriage, Generation Z

Abstrak. Era globalisasi mengubah banyak hal, tidak terkecuali pola pikir generasi Z tentang pernikahan, banyak di antara generasi Z yang merasa aman ketika menunda pernikahan hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam yang mana Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki pasangan karena dengan memiliki pasangan ketenteraman jiwa bisa didapatkan selain itu dengan melukai pernikahan dapat menghindari seseorang dari perbuatan zina. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan bentuk semi terstruktur yang mana peneliti mencoba melakukan wawancara dari satu orang kemudian berkembang menjadi banyak orang. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penundaan pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam dengan alasan Syar'i sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber alasan utama generasi Z tidak melakukan pernikahan adalah 1) Membahagiakan orang tua, 2) trust issue 3) financial, 4) pendidikan.

Kata Kunci: Penundaan, Pernikahan, Generasi Z

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan yang makin pesat mengubah banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali pola pikir masyarakat mengenai pernikahan (Angrianti et al., 2024). Era dewasa sekarang banyak di antara masyarakat termasuk generasi Z yang memilih untuk menunda pernikahan, hal ini terjadi karena banyak faktor entah karena fokus pada karier, pendidikan, atau belum memiliki pasangan atau faktor-faktor lain. Islam menegaskan pernikahan merupakan perintah agama (Malisi, 2022) yang dengan melangsungkan pernikahan inilah satu-satunya akses untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang dibolehkan agama (Shamad, 2017) (Waluyo, 2020) tidak dapat dimungkiri bahwa tiap-tiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang wajib untuk dipenuhi (Almeida et al., 2016) dan pernikahan adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Shamad, 2017) (Syarifuddin, 2006. 35). Islam menegaskan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunah (Umah, 2020) akan tetapi hukum ini bisa berubah menjadi hukum lain yakni, wajib, haram, makruh dan mubah.

Dilansir dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 sampai 2023 angka pernikahan di Indonesia menurun dramatis yakni sebesar 128.000 pasangan dan dalam waktu satu dekade penurunan angka pernikahan di Indonesia sebanyak 28,63% selain itu angka Pernikahan di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga menurun drastis, banyak faktor yang menjadi pendorong generasi Z menunda pernikahan, padahal Islam mendorong umatnya untuk melangsungkan pernikahan (Khoiruddin, 2020).

Studi-studi mengenai penundaan pernikahan sudah banyak dilakukan, karena di era sekarang anak muda terkhususnya generasi Z yang merasa aman ketika menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali. Daerah Sulawesi Selatan misalnya, di mana pada wilayah ini terdapat *trend* penundaan pernikahan yang kemudian di angkat menjadi sebuah jurnal dengan judul *trend penundaan pernikahan pada perempuan atau* disebut juga dengan *Waithood* yang dalam jurnal ini dijelaskan bahwa

penundaan pernikahan oleh wanita di daerah Sulawesi Selatan terjadi karena beberapa faktor, yakni finansial yang belum stabil, selektif dalam memilih pasangan, merasa lebih bebas hidup secara sendiri, ingin fokus pada keluarga serta mengejar mimpi-mimpi (Wulandari, n.d.)

Syifa Agistia Putri dalam skripsinya pada program strata satu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul fenomena penundaan pernikahan bagi perempuan yang pada kesimpulan skripsi ini menyebutkan banyak perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia 30 karena pada usia ini disebut usia matang untuk melangsungkan pernikahan, sehingga setiap risiko dalam pernikahan dapat diterima (Putri, 2022). Penundaan pernikahan juga terjadi di daerah Bengkulu Selatan dengan alasan fokus pada karier, lebih bebas, dan pernah gagal dalam pernikahan (Noval, 2019). Kabupaten Jombang terdapat adat yang mengharuskan pasangan melakukan penundaan pernikahan karena salah satu anggota keluarga meninggal dunia, adat ini sudah menyalahi aturan hukum Islam karena tidak masuk ke dalam larangan pernikahan dalam Islam (Hidayat, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai penundaan pernikahan lebih berfokus pada penundaan pernikahan perempuan serta penundaan pernikahan karena faktor hukum adat, sedangkan artikel ini berfokus pada penundaan pernikahan pada generasi Z dengan rentan usia 26 Tahun sampai 28 Tahun baik dari sisi perempuan atau laki-laki yang berada pada wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan mengambil sampel dari generasi Z dengan berbagai latar belakang pekerjaan, fokus artikel ini melihat apa saja alasan atau faktor-faktor dari penundaan pernikahan oleh generasi Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan bentuk semi terstruktur atau *in-depth interview*, selain itu Penelitian

ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* yakni penulis menggali infomasi dari informan yang mulanya sedikit lalu meluas sampai penulis mengetahui dan tahu tentang informasi yang ingin digali. Informan dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang masih lajang dengan fokus kelahiran tahun 1997 sampai 2012, informan penulis dari berbagai macam latar belakang pekerjaan sehingga penulis dapat menemukan data yang beragam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung pada informan melalui sosial media atau interaksi secara langsung, selain itu penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui secara mendalam alasan utama dari penundaan pernikahan oleh tiap-tiap informan. Kesediaan informan untuk diwawancara dilakukan melalui sosial media *Whatsapp* atau interaksi langsung dengan informan, untuk melindungi data informan maka semua nama yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah nama samaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penundaan Pernikahan

Menunda pernikahan atau *Whaithood* dilakukan secara sengaja oleh anak muda dengan berbagai alasan (Wulandari, n.d.), penundaan pernikahan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat (Istiqomah et al., 2024), keinginan untuk menunda pernikahan bisa disebabkan karena ingin menyenangkan hati orang tua (Angrdianti et al., 2024), masih ingin melanjutkan pendidikan (NURJAYA, 2020), finansial (Rozak et al., 2020), atau alasan lainnya, di antara banyaknya alasan menunda pernikahan penulis merangkum beberapa alasan yang paling banyak dijadikan alasan penundaan pernikahan:

1. Finansial atau ekonomi yang belum mapan

Subjek E (Perempuan kelahiran 1999) dengan pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara Magang menjelaskan alasan belum

menikah sampai sekarang karena merasa belum memiliki ekonomi yang mapan sehingga ditakutkan anak yang lahir nanti tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, dia juga merasa bahwa setiap orang yang belum mampu secara finansial atau "miskin" tidak boleh untuk menikah karena akan menimbulkan masalah besar, seperti anak yang tidak terurus, anak yang tidak terpenuhi hak untuk mendapat pendidikan, makanan, dan kehidupan yang layak. Subjek Y (Perempuan Kelahiran 1999) dengan pekerjaan sebagai wiraswasta menjelaskan bahwa keinginan untuk menikah memang ada akan tetapi faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengepa subjek Y belum menikah sampai sekarang. Subjek R (laki-laki kelahiran 1997) dengan pekerjaan sebagai Advokat/pengacara menjelaskan bahwa dia merasa belum bisa mengelola finansial sehingga ditakutkan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir anak dan istri, sama halnya dengan subjek R subjek A (Laki-laki kelahiran 1997) pekerjaan Advokat/Pengacara subjek D (Laki-laki kelahiran 1997) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan hal yang sama.

2. *Trust Issue* atau memiliki pengalaman yang buruk dengan pernikahan

Subjek S (Perempuan kelahiran 1997) dengan pekerjaan sebagai wiraswasta menyebutkan bahwa kegagalan dalam menjalin hubungan sebelumnya menyebabkan dia memilih lajang atau belum menikah sampai sekarang, subjek S juga menjelaskan bahwa kegagalan sebelumnya masih membekas jelas dalam ingatannya. Subjek E (Perempuan kelahiran 1999) menjelaskan bahwa kejadian buruk yang menimpa teman-teman seangkatan saat sekolah berdampak negative terhadap psikologis Subjek E, cara pandang Subjek E terhadap pernikahan berubah karena melihat teman-teman yang berjuang mati-matian demi melanjutkan kehidupan dalam rumah tangga. Subjek R (Laki-laki kelahiran 1997) menjelaskan bahwa dia pernah gagal menjalin

suatu hubungan karena sebab itu dia masih membayangkan kejadian yang menimpanya beberapa tahun belakangan. Subjek R (perempuan kelahiran 1998) pekerjaan sebagai karyawan swasta menjelaskan bahwa pernah gagal saat ingin melangsungkan pernikahan, kegagalan ini karena pihak laki-laki tidak sepakat menganai uang untuk perayaan pesta pernikahan, subjek Z (perempuan kelahiran 1999) bekerja sebagai karyawan BUMN menjelaskan dia sempat gagal dalam pernikahan karena terhalang restu dari orang tua calon mempelai laki-laki, terhalangnya restu ini membuat Z tidak ingin menikah.

3. Masih ingin membahagiakan orang tua

Subjek E (Perempuan kelahiran 1999) menjelaskan sebagai anak bungsu dalam keluarga dia berkeinginan untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu, membayar keringat-keringat yang telah dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai pendidikannya selama ini, sama halnya dengan subjek E, subjek D (Laki-laki kelahiran 1997) menjelaskan bahwa sebelum menikah dia berkeinginan untuk membangun rumah untuk orang tuanya, hal in bukan tanpa sebab mengingat orang tua yang sudah tua dan masih memiliki adik perempuan yang pada adat setempat jika adiknya menikah maka suami dari adik subjek D harus dibawa kerumah, selain itu subjek D juga menjelaskan bahwa kondisi rumah yang sudah lama sehingga banyak lantai yang lapuk sehingga berbahaya untuk diinjak. Subjek N (Perempuan Kelahiran 1997) menjelaskan bahwa keinginan untuk membahagiakan orang tua lebih keras dibandingkan keinginan untuk menikah.

4. Pendidikan

Subjek R (perempuan kelahiran 1998) menjelaskan alasan penundaan pernikahan olehnya karena sekarang masih melanjutkan studi megister dia takut ketika sudah menikah fokus pada studinya akan menurun, sama dengan subjek R subjek A

(perempuan kelahiran 1998) tidak bekerja juga menjelaskan hal yang sama. Subjek N (perempuan kelahiran 1997) menerangkan setelah lulus program megister dengan beasiswa di luar negeri mengubah pola pikirnya, berpikir bahwa pernikahan bisa mengganggu aktifitasnya ketika melakukan studi ditambah lagi beban studi yang dia tekuni sekarang membutuhkan fokus yang ekstra.

Empat hal di atas merupakan faktor umum yang sebutkan oleh narasumber mengenai alasan penundaan pernikahan, Islam sendiri menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan (Jannah, 2020) (Auldia Amir, 2022) karena dengan dilangsungkannya pernikahan ketentraman jiwa bisa didapatkan (Diana, 2008). Aturan mengenai pernikahan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana aturan ini sudah berlaku hampir seperempat abad (Jamal, 2016), sejak zaman penjajahan sampai sekarang aturan mengenai hukum pernikahan ini masih dipakai (Amiri, 2021)

Pernikahan merupakan sunnahullah yang hukumnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Imam Izuddin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yakni: 1. Maslahat yang diwajibkan, maslahat ini terbagi tiga *fadhil* (utama), *afthal* (paling utama) dan *mutasassith* (tengah-tengah). 2. Maslahat yang disunnahkan oleh hukum syara'. 3. Maslahat mubah, maslahat mubah ini melihat kepada lebih besar kemaslahatanya dari pada yang lain (Tihami & Sahrani, 2018. 9–10). Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* membagi hukum nikah menjadi dua yakni, sunnah bagi orang yang sudah mampu apabila seseorang sudah siap secara lahir dan batin, makruh apabila seseorang sudah memiliki kesiapan batin tetapi tidak memiliki kesiapan lahir (Asya, 2016). Selain itu terdapat hadist Nabi yang menganjurkan umatnya untuk menikah, yakni:

عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبلي ولو أذن له لا ختصينا.

Artinya: “dari Sa’ad Bin Abi Waqqash, dia berkata: Rasulullah SAW melarang Utsman Bin Mazh’un membujang. Seandainya diizinkan maka kami pasti akan berkebiri”. (H.R Muslim)

Hadist di atas menerangkan tentang anjuran untuk menikah bagi seseorang yang sudah mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya karena dengan pernikahan dapat menjauhkanya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Umar R.A pernah berkata kepada Abu Zawid “ada dua hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah, pertama kemaks iatan, kedua kelemahan”, selain itu Ibnu Abbas Juga menyebutkan “tidak akan sempurna ibadah seseorang hingga dia menikah” (Sabiq, 1988. 451).

B. Generasi Z

Generasi Z adalah meraka yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, generasi Z sering juga disebut sebagai generasi canggih hal ini karena mereka lahir pada zaman revolusi industri 4.0 ini (Kristiyowati & Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Manado, 2021). Generasi Z cenderung hidup dengan cara yang instan (Irsyadi et al., 2020) kehidupan yang serba instan ini di latar belakangi oleh fasilitas-fasilitas teknologi yang canggih sehingga mempermudah banyak kegiatan,

Islam sangat mengajarkan umatnya melangsungkan pernikahan, karena dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan. Pernikahan hendaknya dilakukan segera mungkin terlebih jika seseorang sudah berada dalam kondisi yang siap secara lahir dan batin, hal ini karena dikhawatirkan jika seseorang menunda pernikahan akan menjerumuskannya dalam jurang kemaksiatan.

Kesimpuan

Penundaan pernikahan sudah menjadi *trend* di kalangan anak muda tidak terkecuali generasi Z, mereka menganggap dengan menikah maka beban kehidupan akan bertambah padahal Islam menegaskan ketentaraman jiwa bisa didapatkan dengan menikah. Berbagai alasan penundaan pernikahan oleh generasi Z tidak terlalu relevan dengan kebolehan penundaan pernikahan dalam Islam, Islam menegaskan jika ingin menunda pernikahan maka tundalah dengan alasan yang *syar'i* dan apabila melihat pada fakta lapangan alasan penundaan pernikahan oleh anak muda disebabkan oleh, finansial yang belum mapan, memiliki trauma terhadap pernikahan, ingin membahagiakan orang tua, dan fokus pada pendidikan, alasan-alasan seperti harusnya tidak menghambat generasi Z untuk melangsungkan pernikahan.

Saran

Persiapan Mental dan finansial harus kuat agar generasi Z benar-benar siap dalam menjalankan pernikahan yang baik dan sehat sesuai dengan syariat agama Islam. Kematangan sosial emosional yang baik dari kedua pasangan akan harus siap, karena pernikahan itu bukan hanya kesiapan mental tetapi sosial juga mempengaruhi. Pernikahan itu panjang dan penuh tantangan yang panjang, maka sosial emosional kedua pasangan harus matang bukan karena tekanan sosial.

Daftar Pustaka

Amiri, K. S. (2021). Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>

Angrianti, R., Aisyah, S., & Sastrawati, N. (2024). Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al- Qaradhawi. *Shautuna*, 5(1), 269–284. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32641>

Asya, M. I. I. (2016). *HUKUM PENUNDAAN NIKAH PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QORIB AL- MUJIB (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Aulia Amir, I. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*. 19.

Diana, R. R. (2008). Penundaan Pernikahan: Ferspektif Islam dan Psikologi. *Jurnal Psikologi*, 1(2), 163–182. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/>

Hidayat, F. (2014). ADAT PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 135–142.

Irsyadi, F. Y. Al, Priambadha, A. P., & Kurniawan, Y. I. (2020). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia? *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, Volume 10(April), 12. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1>

Istiqomah, N., Winarto, & Bangkit, M. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun. *Al-Isyrof*, 6, 115–127.

Jamal, R. (2016). Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Fikhi. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.217>

Jannah, S. (2020). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020. 2.

Khoiruddin, M. (2020). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syar'i'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 257. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>

Kristyowati, Y., & Sekolah Tinggi Theologi Indonesia Manado, Mt. (2021). *Generasi "Z" Dan Strategi Melayaninya*. 02(1), 23–34. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w3d7s>

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Noval, A. (2019). *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 1). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU.

NURJAYA. (2020). PENUNDAAN PERNIKAHAN SELAMA MASA PENDIDIKAN (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020). In *Repository UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG* (Vol. 33, Issue 1). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63158>

Rozak, A., Shofiyatun Nisa', I., & Sugitanata, A. (2020). Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'Ah Dan Sadd Adz-Dzari'Ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1, No. 1(2), 59–73. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.a>

Sabiq, S. (1988). *Fiqih Sunnah*. Percetakan Offset.

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, 5(1), 76.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (5th ed.). Kencana.

Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 112–112.

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>

Wulandari, R. (n.d.). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *E M I K JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL*, 6, 52–67. <https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V>,